

## Pengawasan Bibliografi Versi Pusbiola

**Nasrullah**

Perpustakaan Nasional RI

[nasrulrasya.nr@gmail.com](mailto:nasrulrasya.nr@gmail.com)

Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. Perpustakaan Nasional sebagai institusi peradaban mendukung program pemerintah melalui rencana strategis nasional dengan arah kebijakan dan strategi meningkatkan pemajuan dan kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, salah satunya dengan bertanggung jawab mengembangkan koleksi nasional dan melestarikan hasil budaya bangsa.

Upaya Perpustakaan Nasional dalam mengembangkan koleksi nasional dengan menghimpun, mencatat dan mendaftarkan semua terbitan baik tercetak maupun elektronik agar bisa dilestarikan dan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya membutuhkan suatu pengawasan terhadap terbitan tersebut, yang kemudian disebut sebagai pengawasan bibliografi. Pengawasan bibliografi menurut Pandey (2015) dapat didefinisikan sebagai suatu istilah yang mencakup semua kegiatan dalam menciptakan, mengatur, mengelola dan memelihara cantuman bibliografi atau sumber informasi dari semua koleksi yang ada dan disimpan dalam bentuk indeks atau *database* sebagai media agar dapat diakses apabila diperlukan. Pengawasan bibliografi sebagai


sistem pencatatan hasil terbitan perlu dikembangkan dan didukung, sebab pencatatan hasil terbitan yang dilakukan berguna untuk mengetahui penyebaran informasi dan segala bentuk pengetahuan masyarakat sebagai hasil perkembangan peradaban suatu bangsa.

Pengawasan bibliografi secara nasional di Indonesia tidak terlepas dari upaya Indonesia untuk turut serta mewujudkan *Universal Bibliographic Control* (UBC). UBC adalah sebuah konsep pengawasan bibliografi secara internasional yang lahir pada konferensi yang diadakan pada tahun 1977 oleh IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). UBC merupakan gagasan dari IFLA yang didukung sepenuhnya oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Tujuan dari UBC adalah untuk pengembangan sistem dalam mewujudkan pertukaran data bibliografi nasional antar negara yang dihimpun oleh agen bibliografi nasional di negara tersebut, dengan tujuan agar tidak terjadi duplikasi pencatatan bibliografi.

Kegiatan pengawasan bibliografi yang dilakukan Perpustakaan Nasional melalui Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan (Pusbiola) bertujuan untuk meningkatkan segala kemungkinan dalam mengidentifikasi dan mengakses berbagai sumber daya tersebut. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan bibliografi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang melibatkan semua unsur yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional untuk memastikan perolehan, pengorganisasian, pengelolaan, pelestarian sumber daya informasi, penyebaran, dan juga

menciptakan sarana ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan sumber informasi bersama tersebut secara komprehensif. Adapun kegiatan

pengawasan bibliografi versi Pusbiola secara konsep dapat dijabarkan seperti Gambar 1.



**Gambar 1. Pengawasan Bibliografi Versi Pusbiola**

Konsep pengawasan bibliografi dengan alur kegiatan yang ditunjukkan dalam Gambar 1, sebagian merupakan tugas dan fungsi yang ada di Pusbiola diantaranya:

- **Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 1990 merupakan produk hukum yang mendasari terhadap pelaksanaan

pengawasan bibliografi di Indonesia dengan mewajibkan setiap penerbit yang berada di wilayah Indonesia untuk menyerahkan dua eksemplar kepada Perpustakaan Nasional setiap koleksi yang telah diterbitkan dan satu eksemplar untuk Dinas Perpustakaan setempat dalam kerangka pelestarian dan penyebarluasan khazanah intelektual yang berkembang di Indonesia.

- **Penghimpunan KCKR dan Pengadaan Koleksi**

Dua kegiatan dalam pengawasan bibliografi yang merupakan tanggung

jawab di luar Pusbiola adalah kegiatan penghimpunan KCKR dan Pengadaan koleksi yang merupakan bentuk tanggung jawab Perpustakaan Nasional dalam mengembangkan koleksi nasional yang memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Dua kegiatan tersebut secara siklus tugas dan fungsinya ada kaitannya dengan kegiatan pengawasan bibliografi yang ada di Pusbiola.

- **Pengelolaan Layanan ISBN dan ISMN**

Salah satu alat pengawasan bibliografi yang digunakan oleh Pusbiola dalam bentuk buku adalah pengelolaan layanan ISBN dan ISMN. Dari layanan ISBN dan ISMN dapat diketahui jumlah penerbit dan terbitan buku yang beredar di wilayah negara Indonesia setiap tahun, selain itu layanan ISBN dan ISMN sebagai alat penting dalam produksi, distribusi, analisis penerbitan, dan sistem penyimpanan data bibliografi dalam sebaran penerbitan buku. Dari kegiatan pengelolaan layanan tersebut dihasilkan suatu terbitan tentang daftar buku dalam proses penerbitan (*book in print*) dan katalog dalam terbitan yang dikeluarkan tiap tahunnya. Daftar buku dalam proses penerbitan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pengawasan bibliografi terhadap koleksi buku yang telah diterbitkan di wilayah Indonesia.

- **Pengolahan Bahan Perpustakaan**

Kegiatan pengolahan bahan perpustakaan merupakan kegiatan intelektual yang bersifat kompleks terkait dengan kandungan dalam bahan perpustakaan. Kegiatan pengolahan juga erat hubungannya dengan visi dan misi suatu perpustakaan, minat, dan perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi yang beragam konsep serta perkembangan istilahnya.

Kompleksitas dalam pengolahan antara lain terjadinya perbedaan persepsi dan ketidaktaatan (inkonsistensi) sehingga menimbulkan kondisi ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun fungsi dari kegiatan pengolahan bahan perpustakaan diantaranya adalah sebagai pelaksanaan katalogisasi, klasifikasi dan pasca katalogisasi bahan perpustakaan; pelaksanaan verifikasi bahan perpustakaan; pemasukan data (bibliografis) ke pangkalan data dan penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan tajuk nama pengarang, badan korporasi dan subjek.

- **Pengelolaan Katalog Induk Nasional**

Perpustakaan Nasional merupakan penanggung jawab dalam penyusunan dan penerbitan katalog induk pada tingkat nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 tahun 2007 sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi Perpustakaan Nasional. Ayat ini menyatakan koleksi nasional diinventarisasi, diterbitkan dalam bentuk Katalog Induk Nasional (KIN), dan didistribusikan oleh Perpustakaan Nasional. KIN memiliki tujuan memberikan informasi tentang keberadaan koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan sehingga bahan pustaka tersebut mudah didapatkan. KIN juga memiliki tujuan lain sebagai pusat data nasional dimana seluruh data bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan di Indonesia terhimpun. Dalam lingkup nasional KIN diharapkan dapat mencerminkan kondisi koleksi bahan perpustakaan dalam skala nasional.

- **Penyusunan Literatur Sekunder**

Literatur sekunder disusun oleh semua jenis perpustakaan dengan tujuan untuk mempermudah pemustaka dalam menemukan kembali informasi yang tepat dan sesuai, juga sebagai sarana

temu kembali informasi bagi kepentingan pemustaka. Literatur sekunder secara tidak langsung sebagai sarana memasyarakatkan atau mempromosikan perpustakaan karena dari terbitan tersebut dapat mengetahui buku apa saja yang ada di koleksi perpustakaan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari terbitan literatur sekunder diantaranya adalah membantu pustakawan dalam proses pemilihan/seleksi bahan pustaka. Literatur sekunder berfungsi sebagai alat bantu pemustaka dalam penelusuran dan pencarian informasi yang diperlukan tanpa harus melihat terbitan primernya. Kegiatan penyusunan literatur sekunder diantaranya adalah penyusunan atau pembuatan *accession list*, bibliografi, katalog, indeks, anotasi, sari karangan, dan sebagainya.

Model konseptual kegiatan pengawasan bibliografi di Perpustakaan Nasional melalui Pusbiola menunjukkan bahwa pengawasan bibliografi merupakan variabel fundamental, yang hanya bisa direalisasikan ketika beberapa kegiatan digabungkan, dan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan bibliografi terus dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) saat ini. Perpustakaan Nasional sebagai lembaga yang melaksanakan pengawasan bibliografi dengan berbagai kegiatannya bertujuan untuk mencatat, mengumpulkan, memproses, menerbitkan, dan menyediakan data bibliografis dan dapat disajikan kepada masyarakat atau pemustaka. Apabila seluruh kegiatan yang sudah berjalan lebih ditingkatkan lagi dengan penggunaan teknologi informasi, akan menjadi lebih efektif dan menghasilkan identifikasi, akses, dan pemanfaatan sumber daya informasi yang efektif dan maksimal secara nasional dan internasional. Tujuan akhir dari seluruh kegiatan pengawasan bibliografi adalah terciptanya suatu bibliografi nasional dengan

pola susunan efektif yang dihasilkan oleh suatu daftar yang sistematis dari seluruh produksi terbitan secara nasional dan merupakan sarana penelusuran dan temu kembali informasi yang efektif bagi masyarakat.

### Daftar Pustaka

- Akidi, Juliana. (2020). *Bibliographic Control Practices in the Digital Age: Conceptual and Theoretical Framework Perspective. Library Philosophy and Practice (e-journal)*. 3998. <https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3998>
- Indreswari, NS., Sri Mulyani, Lilies Fardhiyah, dkk. (2018). *Pedoman Pengolahan Bahan Perpustakaan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Zumer, Maja. (2009). *National Bibliographies in the Digital Age: Guidance and New Directions*. K. G. Saur Verlag.
- Pandey, R. (2015). *Dictionary of library & information science, 7th ed.* O. P. Gupta for Ramesh Publishing House. Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Perpustakaan Nasional RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Wulandari, Prita, dkk. (2012). *Pedoman Penyusunan Bibliografi Nasional Indonesia dan Katalog Induk Nasional*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Lubas, Rebecca L., Koskas, Mathilde. (2021). *Common Practices for National Bibliographies in the Digital Age*. International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). <https://repository.ifla.org/handle/123456789/2001>
- Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Indonesia. Perpustakaan Nasional Republik  
Indonesia. (2018). *Undang-Undang*

*Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang  
Serah Simpan Karya Cetak dan Karya  
Rekam. Perpustakaan Nasional Republik  
Indonesia*